



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
DAN  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN RAJA AMPAT  
TENTANG  
PENGUMPULAN DATA DALAM RANGKA SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS  
TAHUN 2019 DI KABUPATEN RAJA AMPAT  
Nomor: 910/261/SETDA  
Nomor: B-683/BPS/91081/08/2019**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di ruang kerja Kepala Inspektorat/Bupati Raja Ampat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Muhiddin Tafalas, S.Hut., M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Warmasen, Distrik Waisai Kota, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Jaya Putra Sulung Sinaga, S.ST** : Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kota Waisai, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- f. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Dalam Negeri, Nomor: SPJ-166/01-55/07/2016 dan Nomor: 193/2706/SJ tanggal 25 Juli 2016 tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pusat Statistik, Nomor: SPJ-170/01-55/08/2016 dan Nomor: 12/KS.M/15-VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Statistik, serta Pengembangan Metodologi, Sistem Informasi Statistik dan Sumber Daya Manusia;
- h. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Kedeputian Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, Nomor: 228 tahun 2019 dan Nomor: 16.12.16/KS.P/11-VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Survei Penilaian Integritas 2019;
- i. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH Provinsi di Seluruh Indonesia Nomor: 903/10370/SJ tanggal 26 November 2018 tentang Penyediaan Anggaran Untuk Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Dalam APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2019;
- j. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia Nomor: 903/10369/SJ tanggal 26 November 2018 tentang Penyediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Dalam APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2019;

- k. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur/Kabupaten/Walikota Nomor: 700/6005/SJ tanggal 9 Juli 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2019;
- l. Surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Nomor: B/3041/LIT.05/10-15/03/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal Permintaan Kerjasama Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2019;
- m. Surat Bupati Kabupaten Raja Ampat kepada Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat Nomor: 100/217/SETDA tanggal 1 Juli 2019 tentang Permohonan Kerja sama Pengumpulan Data Dalam Rangka Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2019 di Kabupaten Raja Ampat;
- n. Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat kepada Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor: B-681/BPS/91081/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Kesiapan Kerja Sama Pengumpulan Data Dalam Rangka Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2019;
- o. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2019 Nomor: 4.02.01.01 tanggal 7 Januari 2019; dan
- p. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Survei Penilaian Integritas Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pengumpulan Data dalam rangka Survei Penilaian Integritas Tahun 2019 di Kabupaten Raja Ampat, dan selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan pengumpulan data dalam rangka Survei Penilaian Integritas Tahun 2019 (SPI 2019) di Kabupaten Raja Ampat.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Pengumpulan data dan informasi;
- b. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Peningkatan kapasitas SDM;
- d. Hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan SPI 2019.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

- 1) Pengumpulan data dan informasi, meliputi:
  - a. Perencanaan SPI 2019 meliputi penyiapan pelaksanaan teknis dan administrasi yang mendukung pelaksanaan survei;
  - b. Pengumpulan informasi awal terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sampel;
  - c. Pengumpulan data awal terkait populasi yang akan dijadikan kerangka sampel (*sampling frame*);
  - d. Pencacahan; dan
  - e. Pengumpulan data dan informasi lain yang mendukung pelaksanaan SPI 2019.
- 2) Penyediaan SDM meliputi:
  - a. Penyediaan petugas pencacah;
  - b. Penyediaan narasumber;
  - c. Penyediaan pegawai pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan SPI 2019; dan
  - d. Penyediaan SDM lain yang diperlukan dalam pelaksanaan SPI 2019.
- 3) Peningkatan kapasitas SDM meliputi kegiatan pelatihan petugas SPI 2019 serta pengarahan teknis kepada pemerintah daerah.
- 4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diatur dalam KAK yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini, sebesar Rp193.000.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2019 Nomor 4.02.01.01 tanggal 7 Januari 2019.

**PASAL 6  
PEMBAYARAN**

Pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan mekanisme Pembayaran Langsung, melalui rekening yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**. Pertanggungjawaban atas pembayaran pembiayaan tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 7**

**SISA DANA ANGGARAN KERJA SAMA**

- 1) Sisa dana dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tidak terserap sampai akhir tahun anggaran, disetor ke kas daerah;
- 2) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor menggunakan kode anggaran pada satker **PIHAK PERTAMA**;
- 3) Penyetoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan akun sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai bagan akun standar.

**PASAL 8**

**PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dari **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 9**

**HAK PARA PIHAK**

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
  - a. Mendapatkan laporan akhir pelaksanaan pengumpulan data SPI 2019 sebagai hasil kegiatan; dan
  - b. Menggunakan indeks integritas sebagai hasil akhir SPI 2019.
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak:
  - a. Menerima alokasi dan memanfaatkan biaya kegiatan yang besarnya merupakan maksimal biaya kegiatan sesuai dengan KAK dan RAB; dan
  - b. Menggunakan indeks integritas sebagai hasil SPI 2019 berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 10**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
  - a. Menyediakan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan SPI 2019;
  - b. Melakukan pembayaran atas biaya pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan KAK dan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan SPI 2019.
- 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  - a. Melaksanakan kegiatan SPI 2019 sesuai dengan KAK dan RAB;
  - b. Menyampaikan data hasil survei kepada KPK;
  - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran beserta bukti pengeluarannya; dan
  - d. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan SPI 2019.

**PASAL 11**  
**TANGGUNG JAWAB**

- 1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab dalam perencanaan, pengawasan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 12**  
**PENYERAHAN HASIL KEGIATAN**

- 1) Data hasil survei akan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada KPK melalui Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diolah secara bersama-sama antara KPK dan BPS. Data hasil olahan akan dilakukan analisis lebih lanjut oleh KPK.
- 2) Hasil olahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa angka indeks penilaian integritas, analisis indeks dan rekomendasinya akan diserahkan oleh KPK kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada tahun 2020.

## PASAL 13

### PELAPORAN

- 1) Laporan akhir pelaksanaan kegiatan SPI 2019 diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019, dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) pada kertas bermeterai cukup, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada masing-masing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 14

### KEPEMILIKAN HASIL

- 1) Hak kepemilikan atas hasil kegiatan SPI 2019 merupakan hak milik dari **PARA PIHAK** dan **KPK**.
- 2) **PARA PIHAK**, **BPS** dan **KPK** berhak mempublikasikan, menyalin ulang, atau mereproduksi dokumen-dokumen tersebut pada ayat (1) dengan berkoordinasi antar **PARA PIHAK**.
- 3) Pencatatan kepemilikan atas data statistik hasil kegiatan SPI 2019, dicatat sebagai kepemilikan **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 15

### KERAHASIAAN

**PARA PIHAK** untuk waktu yang tidak terbatas dan/atau tidak terikat pada masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, saling menjamin untuk memberlakukan setiap data/informasi dan keterangan yang diterima atau diperolehnya dari kerja sama ini, yang bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan sebagai hal yang bersifat rahasia, serta saling menjamin bahwa data dimaksud hanya dipergunakan oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tujuan menurut Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 16

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MEJEURE*)

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force mejeure*.

- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan perubahan organisasi yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi *force majeure*.
- 4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

#### **PASAL 17**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 18**

##### **PEJABAT PENGHUBUNG**

- 1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat yang tersebut dibawah ini:

##### **a. PIHAK PERTAMA**

Inspektur Kabupaten Raja Ampat

Alamat : Jln. Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Warmasen, Distrik Waisai Kota

Telepon : 082238008121

E-mail : muh\_tafalas79@yahoo.com

##### **b. PIHAK KEDUA**

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat

Alamat : Jln. Jenderal Ahmad Yani Kota Waisai

Telepon : 0813 4468 4850

E-mail : audhy@bps.go.id

- 2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu **PIHAK**, wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.



**PASAL 19  
PERUBAHAN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 20  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA,  
  
JAYA PUTRA SULUNG SINAGA, S.ST

PIHAK PERTAMA,  
  
MUHIDDIN TAFALAS, S.Hut., M.Si